



Perkawinan Anak: Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Mental

Andry Mardian*, Inka Winarni Mufdhalifah, Raden Deden Gumilar Nugraha, Afifah, Desiani

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Email: andr034@brin.go.id*, inkawinarni@gmail.com, desiani2011@gmail.com,

rdde001@brin.go.id, afif003@brin.go.id

Abstrak

Perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia yang berdampak luas terhadap kehidupan perempuan, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi dan mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi dan mental melalui studi literatur terhadap sejumlah artikel ilmiah yang relevan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, dengan meninjau artikel yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2024. Studi ini berbeda karena hanya menggunakan artikel terbaru (2020–2024) untuk melihat tren terkini, sehingga memberikan pemahaman yang lebih relevan terhadap kondisi saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di usia dini mengalami berbagai komplikasi reproduksi seperti anemia, keguguran, preeklampsia, hingga kematian ibu dan bayi. Secara mental, perempuan mengalami gangguan kecemasan, stres, depresi, hingga trauma psikologis. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak menjadi urgensi dalam perlindungan hak anak dan peningkatan kualitas hidup perempuan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak, baik dalam bentuk penyusunan regulasi maupun intervensi program edukatif dan preventif di tingkat komunitas.

Kata kunci: perkawinan anak, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, perempuan, studi literatur

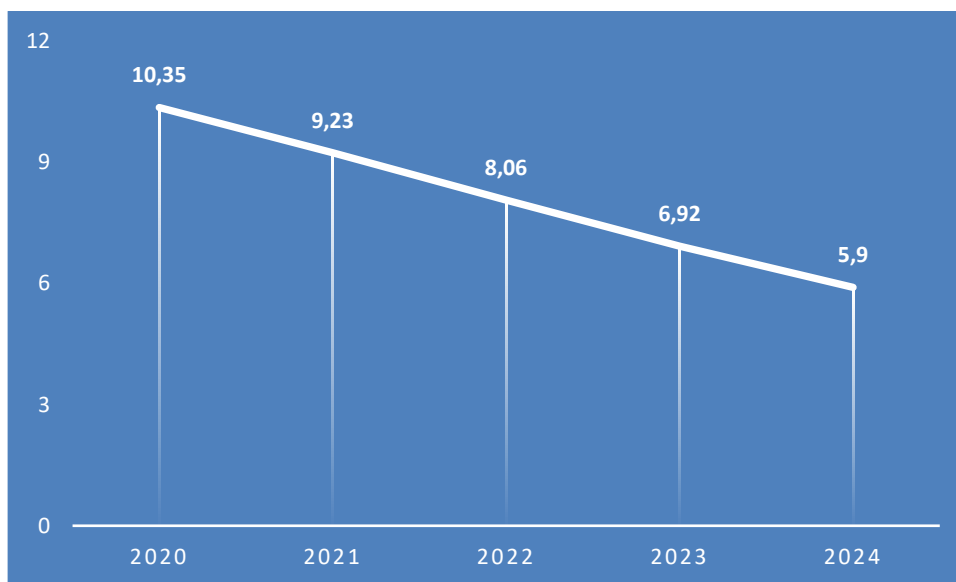
Abstract

Child marriage remains one of the most pressing issues in Indonesia, with far-reaching consequences for women, particularly in terms of reproductive and mental health. This study aims to examine the impact of child marriage on reproductive and mental health through a literature review of relevant scholarly articles. The research method employed is a qualitative literature study, focusing exclusively on articles published between 2020 and 2024. This study is unique because it only uses recent articles (2020–2024) to capture the latest trends, thereby providing a more current understanding of the issue. The findings reveal that girls who marry at an early age are more likely to experience reproductive complications such as anemia, miscarriage, preeclampsia, and even maternal and infant mortality. Mentally, they often suffer from anxiety disorders, stress, depression, and psychological trauma. Therefore, preventing child marriage is an urgent step in protecting children's rights and improving women's quality of life. The results of this study can serve as a basis for government policy in preventing child marriage, including the development of regulations and the implementation of educational and preventive programs at the community level.

Keywords: child marriage, reproductive health, mental health, women, literature study

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak, perkawinan anak didefinisikan Pernikahan Usia Anak yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia minimal yang telah ditentukan, yaitu 19 tahun (Rahmah, Siti, 2023; Siregar & Muslem, 2022; Wasiati, 2020; Zuhrah, 2021). Perkawinan anak merupakan isu yang masih dihadapi oleh banyak negara berkembang di dunia seperti India, Bangladesh, Nigeria, Nepal dan Indonesia (Andina, 2021; Badan Pusat Statistik, 2020; D.S Simanjorang Brigita et al., 2022; Haiki, 2020; Ichrom et al., 2023). Indonesia sendiri menempati urutan ke Empat dengan kasus perempuan melakukan perkawinan anak mencapai 25,53 juta kasus di bawah India (216,56 juta), Bangladesh (41,58 juta) dan China (34,43 juta) (Unicef, 2023). Meskipun terus terjadi trend penurunan perkawinan anak, namun jumlah perkawinan anak di Indonesia masih tinggi. BPS mencatat tahun 2024 persentase perempuan yang berstatus kawin sebelum usia 18 tahun adalah 5,90% atau 690.000 jiwa dari jumlah penduduk perempuan usia 20 – 24 yang mencapai 11 juta jiwa.



Gambar 1. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)

Sumber: BPS, 2025

Perkawinan anak merupakan masalah kompleks yang disebabkan banyak faktor dan cukup bervariasi serta umumnya berbeda di setiap daerah. Seperti di daerah Lombok Timur faktor terbesar yang mempengaruhi keputusan perkawinan anak adalah faktor budaya, mengingat kentalnya eksistensi budaya merariq kodek (Setiawati & Nurhayati, 2020; Sugiarti & Tridewiyanti, 2021; Sunaryanto, 2019). Sama halnya dengan di Ilir Talo Bengkulu yang masih memperbolehkan adat *selarian* atau kawin lari. Lain halnya dengan perkotaan seperti Kota Semarang yang menjadi faktor utama keputusan melakukan perkawinan anak adalah karena hamil di luar nikah. Setidaknya terdapat tiga faktor yang dominan yang mempengaruhi

keputusan untuk melakukan perkawinan anak, yaitu faktor ekonomi dan biologis, faktor pergaulan dan faktor tradisi. Tentu saja masih terdapat faktor lain yang menjadi penyebab perkawinan anak seperti faktor pengetahuan, pendidikan dan media masa.

Selain disebabkan oleh banyak faktor, perkawinan anak juga menyebabkan berbagai dampak baik positif maupun negatif. Dari segi agama, perkawinan anak bisa mencegah perbuatan zina karena kebutuhan biologisnya terpenuhi dan dari sisi ekonomi mengurangi beban keluarga dengan ekonomi rendah. Namun dampak negatif yang di akibatkan perkawinan anak jauh lebih banyak (Kartikawati, 2015; Kartikawati & Djamilah, 2014; Lahaling & Makkulawuzar, 2021; Muniri & Ulfiyati, 2021). Dampak tersebut mencakup dampak terhadap individu yang melakukan perkawinan anak, keluarga dan masyarakat. Dampak ini juga mencakup dampak terhadap kesehatan fisik, fisiologis maupun psikis, pendidikan dan ekonomi. Beberapa literatur juga menyatakan, perempuan merupakan yang paling terdampak akibat dari perkawinan anak terutama dari sisi fisik dan psikologis. Hal tersebut dikarenakan belum siapnya organ reproduksi perempuan dan belum siapnya menghadapi *stressor* dan ego yang dihadapi.

Meskipun berbagai studi telah meneliti dampak perkawinan anak, masih terdapat kekurangan dalam memperbarui temuan terkait konsekuensi spesifik terhadap kesehatan reproduksi dan mental secara simultan. Sebagai contoh, penelitian oleh Pratiwi dan Syafiq (2022) menyoroti aspek psikologis dari perkawinan anak, namun tidak mengaitkannya secara langsung dengan kondisi kesehatan reproduksi. Sementara itu, studi oleh Tirang (2019) lebih menekankan pada aspek pendidikan dan ekonomi, sehingga dampak fisiologis seperti anemia, komplikasi kehamilan, dan ketidaksiapan organ reproduksi tidak dijabarkan secara mendalam. Kekosongan ini mengindikasikan perlunya penelitian yang mengintegrasikan kedua dimensi tersebut secara komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji literatur terbaru tentang dampak perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi dan mental perempuan dalam rentang tahun 2020–2024. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian multidisipliner, tetapi juga bermanfaat secara praktis sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan perlindungan anak, penyusunan modul pendidikan reproduksi remaja, serta penguatan advokasi pencegahan perkawinan anak di tingkat akar rumput dan lembaga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui *study literature*. *Study literature* merupakan ringkasan dari berbagai sumber bacaan tentang suatu topik yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan yang bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah atau karya tulis ilmiah lainnya. Tahapan *study literature* yang dilakukan meliputi menemukan literatur yang relevan, melakukan evaluasi terhadap sumber literatur, melakukan identifikasi tema, membuat struktur garis besar dan menyusun ulasan *literatur review*. Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari artikel jurnal yang terkait dengan dampak perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi dan kesehatan mental. Proses pengumpulan artikel jurnal menggunakan *search engine google scholar* dengan kata kunci “Perkawinan Anak”,

“Kesehatan”, “Reproduksi” dan “Mental”.

Pemilihan judul artikel menggunakan batasan tahun, yaitu artikel jurnal yang terbit pada rentang waktu Tahun 2020 – 2024 dalam Bahasa Inggris dan Indonesia. Penilaian untuk mengekstraksi artikel dilakukan melalui *Critical Appraisal Skills Programme* melalui kelengkapan artikel yang mencakup latar belakang dan tujuan, metode, hasil serta instrumen yang digunakan dan akan mengekskusi artikel tersebut apabila kelengkapan data tidak tersedia (CASP, 2017; Critical Appraisal Skills Programme, 2018; Long et al., 2020; Programme, 2018). Adapun kriteria inklusi penelitian adalah informan yang melakukan perkawinan anak dan para perempuan yang mendapatkan masalah akibat dari perkawinan anak. Sedangkan yang eksklusi adalah perempuan yang melakukan perkawinan di usia yang karena keinginan sendiri. Artikel terpilih kemudian akan dikelompokkan sesuai variabel yang diteliti untuk mengetahui dampak dari perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi dan mental. Berikut proses yang dilakukan mulai dari pencarian sampai dengan eksklusi artikel yang digunakan dalam *literature review* dengan menggunakan metode PRISMA.



Gambar 2. Metode PRISMA

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi literatur yang dilakukan dengan menelaah 8 artikel jurnal menggunakan metode PRISMA menunjukkan temuan-temuan yang menunjukkan adanya dampak kesehatan khususnya terkait kesehatan reproduksi dan mental bagi perempuan yang melakukan

perkawinan anak. Dampak kesehatan reproduksi diakibatkan karena belum siapnya organ reproduksi untuk melakukan hubungan seksual, hamil dan melahirkan yang berdampak pada abortus, anemia, preklamsia dan sulitnya persalinan. Selain itu berdampak juga pada bayi yang dilahirkan mencakup penurunan gerakan bayi, BBLR, cacat gizi buruk bahkan sampai kematian. Dampak pada kesehatan mental yang muncul pada perempuan yang melakukan perkawinan anak mencakup anxiety, perasaan tidak siap dan tertekan dalam menghadapi kehamilan, emosi tidak terkontrol yang sering menjadi pemicu pertengkaran dan bahkan perceraian. Berikut rangkuman hasil dari penelitian delapan jurnal yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Ringkasan Artikel Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Mental

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hubungan antara Support System dengan DAS (Depression, Anxiety, Stress) pada Perempuan yang Menikah di Usia Dini di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon	Penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Penentuan sampel menggunakan 3464 escha stratified random sampling pada perempuan yang menikah di usia dini (17 – 18 Tahun) di kecamatan Sirimau, kota Ambon dengan total sebanyak 33 responden.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa depression (37%) dan stress (55%) berada dalam kategori normal, sedangkan untuk anxiety berada dalam kategori ringan yaitu 37%. Keseluruhan responden memiliki dukungan yang rendah dari keluarga, teman dan tetangganya. Terdapat hubungan yang signifikan antara support system dengan tiap kategori DAS. Korelasi yang terjadi adalah korelasi 3464 eschata yang berarti apabila support system tinggi, maka tingkat DAS akan menjadi rendah, demikian pula sebaliknya.
2	Pernikahan Dini Berhubungan Dengan Kecemasan Menghadapi Kehamilan Pada Remaja Di Puskesmas Kota-2 Kota Kepi Papua Selatan	Menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian menggunakan analitik korelasi dengan model pendengaktan cross sectional. Responden berjumlah 60 responden yaitu mereka yang melakukan pernikahan di usia 16 – 19 tahun.	Responden mengalami kecemasan dalam menghadapi kehamilan ringan (35,0%), sedang (36,7%) dan berat (28,3%). Terdapat hubungan pernikahan dini dengan Kecemasan Menghadapi Kehamilan.
3	Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehamilan Remaja Putri Suku Buton Di Desa Simi Kecamatan Waisama Kabupaten Buru Selatan	Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui indept interview, observasi dan dokumentasi selama penelitian berlangsung. Teknik sampling menggunakan purposive sampling, yaitu informan dipilih sesuai kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian. Analisis data menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi metode atau 3464 escha dan Triangulasi waktu.	Hasil penelitian menunjukkan dampak 3464 eschata yang ditimbulkan mencakup : 1. Penurunan 3464 eschat bayi. 2. Anemia 3. Abortus Abortus yang terjadi pada usia muda disebabkan karena belum siapnya organ reproduksi seperti kekuatan dan kontraksi otot otot 3464 eseh, 3464 escha 3464 eschat yang belum terkoordinasi dengan baik. Selain itu kondisi psikologi seperti labil, rasa tidak siap menghadapi kehamilan dan

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Survey Dampak Pernikahan Dini terhadap Aspek Sosial, Kesiapan Kehamilan, dan Kesehatan Remaja Putri di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh	Penelitian menggunakan desain Penelitian Kualitatif. Teknik sampling yang digunakan Purposive Sampling, yaitu perempuan yang sudah menikah usia kurang dari 18 tahun. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber dan jenis data menggunakan kata-kata dan 3465 esehata serta sumber tertulis. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, dengan menggunakan alat pedoman wawancara.	perasaan tertekan pada kehamilan yang tidak diinginkan. Hasil penelitian pernikahan dini pada perempuan dapat berdampak pada aspek 3465 eseha, psikologi dan 3465esehatan. 1. Hampir 80 % menghadapi kekerasan dalam rumah tangga (dipukul, ditampar atau merasa terancam). 2. Muncul perasaan kaget, takut, bingung, dan cemas. 3. Muncul hiperemesis, anemia pada ibu hamil, dan keluhan normal. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan rentan terhadap penyakit seperti kanker servik, kanker payudara, perdarahan, keguguran, infeksi saat hamil, anemia, resiko terkena Preeklampsia, lama dan sulitnya persalinan. Selain itu memiliki dampak juga pada bayi seperti premature, BBLR, cacat hingga kematian pada bayi.
5	Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan Di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah	Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel dalam penelitian adalah perempuan yang melakukan pernikahan di usia 14 – 18 tahun. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, oservasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukan 3465 eseha perkawinan dini mencakup : 3465 eseha orang tua, 3465 esehatan 3465 , ekonomi, kemauan sendiri, kehamilan di luar nikah, teknologi dan media 3465eseha. Sedangkan dampak dari pernikahan dini mencakup : 1. Dampak 3465esehatan, kelahiran premature dan kesulitan melahirkan disebabkan ukuran bayi lebih besar dari pinggul sehingga harus melahirkan secara 3465eseha. 2. Dampak ekonomi, kesulitan dalam berinteraksi karena malu dan perempuan harus turut serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 3. Dampak psikologi, kurangnya pengendalian emosi dalam penyelesaian masalah sehingga memicu pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian.
6	Silariang Dalam Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap	Penelitian yang dilakukan adalah penelitian quasi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.	Hasil penelitian menunjukan munculnya gangguan 3465esehatan seperti anemia, pendarahan,

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Kesehatan Reproduksi Remaja Perempuan Desa Kareloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto	Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, in depth interview, focus group discussion dan dokumentasi. Informan utama adalah Pelaku Silariang yang menikah diusia dini. Informan pendukung meliputi keluarga pelaku pernikahan dini, Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Tokoh Agama. Sedangkan Informan kunci dalam penelitian adalah Bidan Dusun.	kematian bayi, kesulitan melahirkan, BBLR, bayi mengalami gizi buruk bahkan sampai kematian ibu dan anak. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan persalinan pada ibu dan adanya perasaan malu untuk berobat dan memeriksakan kandungan kepada dokter atau bidan. Selain menimbulkan gangguan 3466 esehatan kepada ibu, pernikahan dini juga akan berdampak pada 3466 esehatan bayi.
7	Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Empat Lawang	Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara melalui synchronous Interview. Analisis data menggunakan Miles dan Humbermen yangt dilakukan secara interaktif sampai selesai, sehingga datanya tidak jenuh atau bias. Analisis tersebut meliputi reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.	Temuan penelitian pada ibu : Keguguran, pendarahan, anemia, postpartum, preeklampsia. Secara biologis alat-alat reproduksi masih belum matang sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks, hamil kemudian dan melahirkan. Temuan penelitian pada anak: BBLR, bayi premature.
8	Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)	Pendekatan penelitian ini merupakan kualitatif studi fenomologi. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, FGD dan observasi.	Dampak 3466 esehatan yang dialami adalah BBLR, anemia dan hipertensi. Dampak psikologis mencakup timbulnya rasa penyesalan setelah menikah, sering terjadi pertengkaran sehingga ada perasaan takut menjalani rumah tangga dan KDRT.

Dampak Perkawinan Anak terhadap Kesehatan Reproduksi

Bagi perempuan usia 10 – 19 tahun merupakan usia perkembangan yang unik dan biasanya ditandai dengan perubahan fisik, psikis dan emosi. Pada usia ini juga merupakan usia yang cukup penting yaitu usia dimana terjadi pematangan organ – organ reproduksi. Ketika organ – organ reproduksi itu belum matang namun dipaksa untuk secara aktif melakukan hubungan seksual dan bahkan terjadi kehamilan maka akan menimbulkan dampak seperti hasil penelitian yang tertuang dalam Tabel 1 mencakup abortus, anemia, preklamsia dan sulitnya persalinan.

Abortus dan anemia merupakan kasus yang paling banyak muncul dalam artikel penelitian. Kasus abortus dan anemia akibat perkawinan anak seperti dalam penelitian yang dilakukan Di Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten empat lawang. Abortus menurut Prawirohardjo dalam bukunya Ilmu kebidanan merupakan berakhirnya suatu kehamilan sebelum kehamilan mencapai umur 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gr. Abortus

sangat erat kaitannya dengan perdarahan dan usia ibu saat melahirkan. Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mardiyanti yang menyatakan ibu hamil pada usia beresiko ($<20 / > 35$ tahun) sangat beresiko mengalami abortus dibanding usia yang beresiko rendah (20 – 35 tahun). Jadi abortus berpeluang terjadi pada setiap kelompok umur namun resiko terbesar ada di kelompok kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Anemia sendiri memiliki keterkaitan dengan abortus, hasil penelitian yang dilakukan Risma dan Sunarti (2024) menyatakan terdapat hubungan antara perkawinan anak, anemia dan abortus. Ibu hamil yang memiliki riwayat atau menderita anemia akan lebih beresiko mengalami abortus dan bahkan tidak sedikit berujung pada kematian ibu.

Dampak yang diakibatkan lainnya yaitu preeklamsia yang merupakan komplikasi kehamilan yang umum terjadi yang ketika tidak ditangani segera akan menjadi eklamsia yang merupakan komplikasi lanjutan dari preeklamsia yang biasanya ditandai dengan adanya kejang pada ibu hamil dan bisa mengakibatkan kematian baik pada ibu maupun anak dalam kandungan. Preeklamsia biasanya ditandai dengan pertensi 160/110 hg atau lebih yang disertai proteinuria dan edema (pembengkakan yang biasanya terjadi pada kaki). Kasus preeklamsia terjadi dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Empat Lawang dimana informan mengalami abortus pada kehamilan pertama dan mengalami preeklamsia untuk kehamilan kedua. Hal ini disebabkan karena belum siapnya uterus mengingat kehamilan terjadi pada usia < 20 tahun.

Dampak lainnya seperti sulitnya persalinan juga ditemui dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Jeneponto. Hal tersebut terjadi akibat belum berfungsi secara sempurna organ – organ reproduksi terutama otot perenium dan otot perut sehingga kondisi tubuhnya belum siap dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Hasil penelitian yang dilakukan Amir (2020) juga menunjukkan kesulitan persalinan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun memiliki resiko tiga kali lipat mengalami kesulitan persalinan dibanding usia reproduksi sehat (20 – 35 tahun). Hal ini disebabkan oleh CPD (*Chepalo pelvic disproportion*) yaitu dimana kondisi panggul ibu lebih kecil dibanding lingkaran ukuran kepala bayi. Namun terjadi perbedaan dalam hal tindakan *sectio caesarea* dimana beberapa penelitian menyatakan umur tidak berpengaruh terhadap tindakan *sectio caesarea* dan beberapa penelitian menyatakan umur berpengaruh terhadap tindakan *sectio caesarea*.

Selain itu terdapat dampak lain seperti hasil penelitian Husnida et al tahun 2020 yang menyatakan kelahiran pada ibu usia $<20/>35$ tahun lebih besar mengalami resiko *rupture perineum* (robekan antara vagina dan anus). Memang robekan tersebut sebagian besar terjadi pada kasus persalinan normal, namun itu lebih beresiko terjadi pada usia kelompok usia rendah ($<20/>35$) dibanding usia kelompok usia tinggi (20- ≤ 35). Dampak – dampak yang muncul akibat perkawinan anak khususnya ketika kehamilan dan persalinan pada umumnya berpotensi muncul pada semua rentang usia produktif, namun dampak – dampak tersebut lebih beresiko muncul pada perempuan yang mengalami kehamilan dan persalinan pada rentang usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun.

Dampak Perkawinan Anak terhadap Kesehatan Mental

Perkawinan anak tidak hanya berdampak secara biologis terhadap kesehatan reproduksi perempuan, namun juga menimbulkan dampak psikologis yang signifikan. Perempuan yang menikah pada usia dini seringkali belum memiliki kematangan emosional dan mental yang cukup untuk menjalani peran sebagai istri dan ibu. Hal ini membuat mereka rentan mengalami tekanan mental, konflik internal, dan gangguan psikologis yang kompleks (Pratiwi & Syafiq, 2022). Penelitian oleh Warella, Desi, dan Lahade (2021) di Kota Ambon menunjukkan bahwa perempuan usia 17–18 tahun yang menikah dini mengalami berbagai gejala depresi, kecemasan, dan stres. Gangguan ini diperburuk oleh rendahnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, dan tetangga. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara tingkat dukungan sosial (*support system*) dengan skor Depression, Anxiety, and Stress (DAS), yang artinya semakin rendah dukungan sosial, semakin tinggi tingkat gangguan mental yang dialami.

Sementara itu, studi di Papua Selatan oleh Nurjanah, Widiastuti, dan Wijayanti (2021) mengungkapkan bahwa remaja perempuan yang menikah di usia 16–19 tahun menunjukkan gejala kecemasan yang tinggi saat menghadapi kehamilan pertama. Kecemasan ini timbul dari perasaan tidak siap, ketakutan terhadap proses kehamilan dan persalinan, serta tekanan dari lingkungan sosial dan keluarga untuk menjalani peran ibu dalam kondisi yang belum stabil secara mental maupun ekonomi. Dampak psikologis lainnya juga ditemukan dalam studi kualitatif oleh Sari, Umami, dan Darmawansyah (2020) di Kecamatan Ilir Talo, Bengkulu. Perempuan yang menikah dini di daerah tersebut mengaku mengalami perasaan kaget, takut, malu, dan kebingungan menghadapi perubahan hidup yang drastis. Selain itu, mereka juga melaporkan sering mengalami pertengkaran rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga rasa penyesalan mendalam atas keputusan menikah dini yang sebagian besar dipengaruhi oleh tekanan budaya atau karena kehamilan tidak direncanakan.

Fenomena ini juga terlihat di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah. Studi oleh Aji, Leuwol, dan Partini (2023) menyebutkan bahwa perempuan yang menikah di usia 14–18 tahun kerap mengalami ketidakstabilan emosi, kesulitan dalam penyelesaian konflik rumah tangga, hingga kecenderungan depresi akibat beban sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Azhar, Putra, & Atmaja (2022) yang menunjukkan adanya hubungan antara pernikahan usia dini dengan peningkatan tingkat stres, kecemasan, dan depresi pada remaja perempuan usia 14–19 tahun di Kecamatan Kusan Hilir. Secara umum, gangguan mental yang muncul akibat perkawinan anak dapat digolongkan dalam bentuk kecemasan umum (*generalized anxiety*), depresi pascapernikahan, trauma akibat KDRT, serta stres kronis yang dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup. Perempuan muda yang menikah dini juga cenderung mengalami keterasingan sosial dan rendah diri, karena merasa berbeda dan lebih terbebani dibandingkan teman sebayanya yang belum menikah.

KESIMPULAN

Perkawinan anak memberikan dampak nyata terhadap kesehatan reproduksi dan mental perempuan. Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa perempuan yang menikah pada usia dini rentan mengalami gangguan kesehatan reproduksi seperti anemia, keguguran, preeklampsia, kelahiran prematur, serta risiko kematian ibu dan bayi akibat belum matangnya organ

reproduksi. Dari sisi psikologis, perkawinan anak berkorelasi dengan meningkatnya gejala kecemasan, stres, depresi, hingga trauma yang disebabkan oleh ketidaksiapan emosional dan tekanan sosial. Minimnya dukungan sosial memperparah kondisi mental perempuan yang menikah dini. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak perlu diperkuat melalui edukasi, pendekatan budaya, peran aktif keluarga, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada perlindungan hak dan kesejahteraan anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, E. (2021). Meningkatnya angka perkawinan anak saat pandemi Covid-19. *INFO Singkat*, 13(4).
- Azhar, M. R., Putra, A. S., & Atmaja, R. W. (2022). Hubungan antara tingkat pernikahan dini dengan perubahan kesehatan mental pada remaja wanita usia 14-19 tahun di Kecamatan Kusan Hilir. *Nursing Sciences Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.30737/nsj.v6i2.3470>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan perkawinan anak percepatan yang tidak bisa ditunda*. Badan Pusat Statistik.
- CASP. (2017). *Critical appraisal skills programme (Randomised controlled trial)*. Critical Appraisal Skills Programme.
- Critical Appraisal Skills Programme. (2018). *CASP critical appraisal skills programme: Qualitative checklist*. In *CASP qualitative checklist* (Issue 2018).
- D. S. Simanjorang, B., Suwikromo, S., & S. Mamengko, R. (2022). Kajian hukum perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Public Knowledge Project Journal*.
- Haiki, G., dkk. (2020). *Pencegahan perkawinan anak*. Badan Pusat Statistik.
- Ichrom, M., Rofiq, M. K., & Muafiq, M. S. (2023). Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2). <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062>
- Kartikawati, R. (2015). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*.
- Kartikawati, R., & Djamilah. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1).
- Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak pelaksanaan perkawinan poligami terhadap perempuan dan anak. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>
- Long, H. A., French, D. P., & Brooks, J. M. (2020). Optimising the value of the critical appraisal skills programme (CASP) tool for quality appraisal in qualitative evidence synthesis. *Research Methods in Medicine & Health Sciences*, 1(1). <https://doi.org/10.1177/2632084320947559>
- Muniri, A. S., & Ulfyati, N. S. (2021). Kondisi anak perempuan dan dampak perkawinan anak (Studi pandangan ulama perempuan Indonesia). *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 3(1). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art1>
- Programme, C. A. S. (2018). *CASP critical appraisal skills programme: Qualitative checklist*. CASP Checklists.
- Pratiwi, W. H., & Syafiq, M. (2022). Strategi mengatasi dampak psikologis pada perempuan yang menikah dini. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 9, 61–72.
- Rahmah, S. D. (2023). Tinjauan yuridis terhadap anak pelaku residivis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. *Jurnal Das Sollen*, 9.
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak pernikahan dini pada

- kesehatan reproduksi dan mental perempuan (Studi kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54–65. <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>
- Setiawati, F. A., & Nurhayati, S. R. (2020). Kualitas perkawinan orang Jawa: Tinjauan faktor jenis kelamin, usia perkawinan, jumlah anak, dan pengeluaran keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 13(1). <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.1.13>
- Siregar, F. A., & Muslem. (2022). Eksploitasi anak di ruang media: Sebuah tinjauan hukum. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1). <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>
- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan implementasi pencegahan perkawinan anak. *JLR - Jurnal Legal Reasoning*, 4(1). <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2968>
- Sunaryanto, H. (2019). Analisis sosial-ekonomi faktor penyebab perkawinan anak di Bengkulu: Dalam perspektif masyarakat dan pemerintah (Studi kasus di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1). <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.22-42>
- Wasiati, C. (2020). Partisipasi orang tua terhadap perlindungan anak sebagai suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.93>
- Zuhrah. (2021). Efektivitas revisi UU No. 1 Tahun 1974 ke UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. *Ms-Sigli.co.id*.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License